



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **KERING SOBA.**
2. Tempat Lahir : Rara Mata.
3. Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 15 Juli 1975.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Prai Manera, Desa Soba Rade
Kecamatan Kota Waikabubak
Kabupaten Sumba Barat, NTT
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 17 November 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **NGILA MOTO.**
2. Tempat Lahir : Tama Lijak.
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 4 Januari 1981.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Tama Lijak, Desa Beradolu
Kecamatan Loli
Kabupaten Sumba Barat, NTT
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 17 November 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum (Law Office) Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H Dan Associates, berkedudukan di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10/ADV-YBD/SK.PID/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register Nomor W26-U9/15/HK.01/III/2023/PN Wkb tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (dua) unit senso warna putih merk STHIL;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah jerigen 5 liter berisi perkakas senso;
- 35 (tiga puluh lima) lembar papan kayu mara/mora panjang 4 meter, lebar 23x3 cm;
- 38 (tiga puluh delapan) batang usuk kayu mara/mora, panjang 4 meter lebar 5x10 cm;
- 1 (satu) botol ukuran 1,5 liter berisi oli bekas sebanyak 1 liter;
- 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi oli bekas sebanyak 200 ml;
- 1 (satu) botol oli mesran 2T, warna merah ukuran 1 liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi, serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



atas tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-06/N.3.20/Eku.2/01/2023 tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang tidak dapat diingat lagi, dengan tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO menebang 1 (satu) batang pohon Mara di dalam Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah menebang pohon tersebut terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO meninggalkannya begitu saja kurang lebih selama 2 (dua) minggu. Kemudian terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO mengolahnya menjadi 35 (tiga puluh lima) lembar papan dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) centimeter dan tinggi 3 (tiga) centimeter serta 38 (tiga puluh delapan) usuk dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tinggi 5 (lima) centimeter dan meninggalkannya di

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



tempat tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 WITA, saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER melaksanakan patroli di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Matalawa, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan menemukan adanya hasil olahan kayu dan perkebunan di dalam Kawasan hutan. Kemudian saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER menelusuri Kawasan hutan melewati jalur yang kemungkinan sering digunakan untuk melintas lalu menemukan tumpukan kayu olahan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar papan dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) centimeter dan tinggi 3 (tiga) centimeter serta 38 (tiga puluh delapan) usuk dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tinggi 5 (lima) centimeter dalam keadaan berantakan. Setelah itu saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER mengamankan olahan kayu tersebut lalu kembali ke kantor.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa I KERING SOBA memegang 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) dan 1 (satu) buah jerigen berisi perlengkapan chainsaw (gergaji mesin) dan terdakwa II NGILA MOTO memegang 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) sedang berjalan di dalam Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA). Ketika sedang di tengah perjalanan, terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO bertemu dengan Saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER yang sedang berjalan hendak memusnahkan kayu olahan yang mereka temukan sebelumnya. Kemudian saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md bertanya kepada terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO dengan berkata “dari mana?” dan terdakwa I KERING SOBA menjawab “saya dari kebun, papan yang diambil

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, papannya saya, kalau saya tahu kemarin, saya akan datang dan larang kalian". Lalu saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md bertanya kepada terdakwa II KERING SOBA "papan tersebut diambil darimana?" dan terdakwa I KERING SOBA menjawab "itu kayu saya potong dari kebun" sambil terdakwa I KERING SOBA menunjuk lokasi yang merupakan Kawasan hutan. Kemudian saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER langsung mengamankan terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO dan membawanya ke Polres Sumba Barat karena terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang tidak dapat diingat lagi, dengan tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO menebang 1 (satu) batang pohon Mara di dalam Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah menebang pohon tersebut terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO meninggalkannya begitu saja kurang lebih selama 2 (dua) minggu. Kemudian terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO mengolahnya menjadi 35 (tiga puluh lima) lembar papan dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) centimeter dan tinggi 3 (tiga) centimeter serta 38 (tiga puluh delapan) usuk dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tinggi 5 (lima) centimeter dan meninggalkannya di tempat tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 WITA, saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER melaksanakan patroli di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Matalawa, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan menemukan adanya hasil olahan kayu dan perkebunan di dalam Kawasan hutan. Kemudian saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER menelusuri Kawasan hutan melewati jalur yang kemungkinan sering digunakan untuk melintas lalu menemukan tumpukan kayu olahan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar papan dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) centimeter dan tinggi 3 (tiga) centimeter serta 38 (tiga puluh delapan) usuk dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tinggi 5 (lima) centimeter dalam keadaan berantakan. Setelah itu saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER mengamankan olahan kayu tersebut lalu kembali ke kantor.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa I KERING SOBA memegang 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) dan 1 (satu) buah jerigen berisi perlengkapan chainsaw (gergaji mesin) dan terdakwa II NGILA MOTO memegang 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) sedang berjalan di dalam Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA). Ketika sedang di tengah perjalanan, terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO bertemu dengan Saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER yang sedang berjalan hendak memusnahkan kayu olahan yang mereka temukan sebelumnya. Kemudian saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md bertanya kepada terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO dengan berkata "dari mana?" dan terdakwa I KERING SOBA menjawab "saya dari kebun, papan yang diambil itu, papannya saya, kalau saya tahu kemarin, saya akan datang dan larang kalian". Lalu saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md bertanya kepada terdakwa II KERING SOBA "papan tersebut diambil darimana?" dan terdakwa I KERING SOBA menjawab "itu kayu saya potong dari kebun" sambil terdakwa I KERING SOBA menunjuk lokasi yang merupakan Kawasan hutan. Kemudian saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER langsung mengamankan terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO dan membawanya ke Polres Sumba Barat karena terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang tidak dapat diingat lagi, dengan tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO masuk ke dalam Kawasan hutan Konservasi Beradolu dengan membawa 2 (dua) unit chainsaw lalu menebang 1 (satu) batang pohon Mara di dalam Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah menebang pohon tersebut terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO meninggalkannya begitu saja kurang lebih selama 2 (dua) minggu. Kemudian terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO mengolahnya menjadi 35 (tiga puluh lima) lembar papan dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) centimeter dan tinggi 3 (tiga) centimeter serta 38 (tiga puluh delapan) usuk dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tinggi 5 (lima) centimeter dan meninggalkannya di tempat tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 WITA, saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER melaksanakan patroli di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Matalawa, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan menemukan adanya hasil olahan kayu dan perkebunan di dalam Kawasan hutan. Kemudian saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER menelusuri Kawasan hutan melewati jalur yang kemungkinan sering digunakan untuk melintas lalu menemukan tumpukan kayu olahan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar papan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) centimeter dan tinggi 3 (tiga) centimeter serta 38 (tiga puluh delapan) usuk dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tinggi 5 (lima) centimeter dalam keadaan berantakan. Setelah itu saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER mengamankan olahan kayu tersebut lalu kembali ke kantor.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa I KERING SOBA memegang 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) dan 1 (satu) buah jerigen berisi perlengkapan chainsaw (gergaji mesin) dan terdakwa II NGILA MOTO memegang 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) sedang berjalan di dalam Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA). Ketika sedang di tengah perjalanan, terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO bertemu dengan Saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER yang sedang berjalan hendak memusnahkan kayu olahan yang mereka temukan sebelumnya. Kemudian saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md bertanya kepada terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO dengan berkata “dari mana?” dan terdakwa I KERING SOBA menjawab “saya dari kebun, papan yang diambil itu, papannya saya, kalau saya tahu kemarin, saya akan datang dan larang kalian”. Lalu saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md bertanya kepada terdakwa II KERING SOBA “papan tersebut diambil darimana?” dan terdakwa I KERING SOBA menjawab “itu kayu saya potong dari kebun” sambil terdakwa I KERING SOBA menunjuk lokasi yang merupakan Kawasan hutan. Kemudian saksi ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.Md, saksi VICTOR SIPANGKAR, S.T., saksi ERIK KURNIAWAN, A.Md, saksi DWI AGUNG HERDIYANTO, saksi THIMOTIUS TAHU BORE dan saksi YOSUA ELIEZER langsung mengamankan terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO dan membawanya ke Polres Sumba Barat karena terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I KERING SOBA dan terdakwa II NGILA MOTO



sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Martha Supriatma, Amd di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang kehutanan yaitu orang perorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 wilayah Taman Nasional Manupe;
- Bahwa awalnya hari pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 lalu, sekitar pukul 08.00 WITA, kami melaksanakan patroli bersama instansi terkait yakni Bhabinkamtibmas Desa Beradolu dan Sobarade. kami berjumlah 4 (empat) dari Polhut Taman Nasional dan 1 (satu) orang yakni Bhabinkamtibmas. Dalam melaksanakan patroli di kawasan hutan Beradolu, kami mendapati adanya hasil olahan kayu berupa papan dan usuk. oleh karena itu kamipun menelusuri jejak dari sisa olahan kayu yang kami temukan tersebut dan kamipun bekas tonggakan kayu yang sudah lama, kami juga mendapati adanya lokasi perkebunan dalam kawasan hutan tersebut, saat itu kami bertemu dengan salah satu masyarakat yang mengaku bernama AMA RENI. dari informasi yang kami peroleh bahwa adanya 2 (dua) orang masyarakat yang dari 2 (dua) minggu lalu menebang dan mengolah pohon dalam kawasan hutan tersebut. selanjutnya kami menelusuri jalur yang kemungkinan dijadikan jalan untuk melakukan aktifitas penebangan dalam hutan tersebut. dalam penelusuran tersebut kami mendapati titik / tumpukan kayu hasil olahan berupa papan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) tebal 3 (tiga) cm berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kayu olahan berupa usuk dengan panjang 4 (empat) meter, lebar 5 x 10 cm berjumlah 38 (tiga puluh delapan) batang dalam keadaan berantakan (tidak disusun rapi). selanjutnya kamipun mengamankan olahan kayu tersebut dan kembali ke kantor Taman Nasional. setelah kembali, Saksipun meminta arahan dan petunjuk dari pimpinan atas,

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



dan kami di tugaskan untuk melakukan pemusnahan terhadap kayu olahan yang di temukan tersebut oleh karena itu. keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, kami melanjutkan kegiatan tersebut dengan tujuan akan melakukan pemusnahan terhadap kayu olahan yang di temukan di tempat kejadian dan penelusuran lokasi lain yang di duga telah terjadi penebangan pohon. setelah sampai di lokasi tempat di temukan kayu sisa hasil olahan pada hari sebelumnya kami mendapati 2 (dua) orang yang berada dalam kawasan dekat dengan tempat kayu olahan tersebut. kedua orang tersebut sedang membawa 2 (dua) unit chainsaw dan 1 (satu) buah jerigen yang di jadikan tempat menyimpan perkakas chainsaw. oleh karena itu Saksipun bertanya kepada salah satu orang yang selanjutnya di kenal KERING SOBA, dengan berkata dari mana?" lalu KERING SOBA menjawab, saya dari kebun, papan yang diambil itu, papannya Saya, kalau saya tahu kemarin, Saya akan datang dan larang kalian, lalu Saksi menanyakan, papan tersebut di potong/diambil dari mana ? "lalu saudara KERING SOBA menjawab" itu kayu Saya potong dari kebun", sambil ia menunjuk lokasi penebangan yang merupakan kawasan hutan. oleh karena itu Saksi bersama dengan tim langsung mengamankan 2 (dua) orang yang diduga kuat melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sumba Barat agar dapat di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari saudara AMA RENI, bahwa pengolahan kayu yang di temukan di tempat kejadiannya tersebut sudah dilakukan dari 2 (dua) minggu lalu yakni hari Rabu, tanggal 2 November 2022, namun pada saat di temukan yakni hari Selasa tanggal 15 November 2022, di tempat kejadian kami mendapati kayu hasil olahan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, kami mendapati 2 (dua) orang yang di duga melakukan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi melaksanakan patroli tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni saudara DWI AGUNG HERDIANTO alias AGUNG, ERIK KURNIAWAN alias ERIK, VIKTOR SIPANGKAR alias JOSHUA, dan saudara THOMAS;
- Bahwa yang kami temukan di tempat kejadian yakni saudara KERING SOBA dan NGILA MOTO yang saat di temukan masing-masing mereka membawa mesin chainsaw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jenis kayu olahan tersebut dalam bahasa keseharian di Kab. Sumba Barat biasa di sebut dengan kayu mara/mora;
 - Bahwa kayu hasil olahan yang di temukan yakni papan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) tebal 3 (tiga) cm berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kayu olahan berupa usuk dengan panjang 4 (empat) meter, lebar 5 x 10 Cm berjumlah 38 (tiga puluh delapan) batang kayu mara/mora;
 - Bahwa kami tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan namun yang melakukan pengolahan atas kayu tersebut adalah saudara KERING SOBA dan NGILA MOTO;
 - Bahwa yang kami temukan di tempat kejadian saudara KERING SOBA dan NGILA MOTO melakukan pengolahan kayu mara tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit chainsaw;
 - Bahwa di tempat kejadian kami juga menemukan 1 (satu) buah jerigen warna putih tempat perkakas/alat chainsaw;
 - Bahwa saat di temukan kedua orang tersebut dalam keadaan memegang masing-masing mesin chainsaw dan tidak dalam melakukan pengolahan terhadap kayu tersebut sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan peran masing-masing dari kedua orang tersebut;
 - Bahwa KERING SOBA dan NGILA MOTO sebelumnya tidak pernah meminta ijin untuk melakukan pengolahan kayu di kawasan hutan konservasi tersebut dan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013, dilarang keras untuk dilakukannya penebangan maupun pengelolaan kayu dalam kawasan hutan konservasi;
 - Bahwa ditempat kejadian memang ada pohon atau kayu jenis lain yang sudah di tebang di diolah yakni pohon / kayu Lobung yang tonggaknya berdekatan dengan tonggak dari kayu mara yang kelola oleh kedua orang tersebut namun Saksi tidak tahu siapa yang telah menebang dan mengelola kayu tersebut;
 - Bahwa penunjukan atas hutan tersebut sejak tahun 1998 berdasarkan Surat keputusan dari KLHK, nomor 576, kemudian adanya perubahan Keputusan dari KLHK nomor 3911, tanggal 14 Mei 2014;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa memotong pohon dari kebun sendiri;
2. Saksi Erik Kurniawan, Amd alias Pak Erik di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui masalah ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang kehutanan yaitu orang perorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 wilayah Taman Nasional Manupe;
- Bahwa awalnya hari pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 lalu, sekitar pukul 08.00 WITA, kami melaksanakan patroli bersama instansi terkait yakni Bhabinkamtibmas Desa Beradolu dan Sobarade. kami berjumlah 4 (empat) dari Polhut Taman Nasional dan 1 (satu) orang yakni Bhabinkamtibmas. Dalam melaksanakan patroli di kawasan hutan Beradolu, kami mendapati adanya hasil olahan kayu berupa papan dan usuk. oleh karena itu kami pun menelusuri jejak dari sisa olahan kayu yang kami temukan tersebut dan kami pun bekas tonggakan kayu yang sudah lama, kami juga mendapati adanya lokasi perkebunan dalam kawasan hutan tersebut, saat itu kami bertemu dengan salah satu masyarakat yang mengaku bernama AMA RENI. dari informasi yang kami peroleh bahwa adanya 2 (dua) orang masyarakat yang dari 2 (dua) minggu lalu menebang dan mengolah pohon dalam kawasan hutan tersebut. selanjutnya kami menelusuri jalur yang kemungkinan dijadikan jalan untuk melakukan aktifitas penebangan dalam hutan tersebut. dalam penelusuran tersebut kami mendapati titik / tumpukan kayu hasil olahan berupa papan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) tebal 3 (tiga) cm berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kayu olahan berupa usuk dengan panjang 4 (empat) meter, lebar 5 x 10 cm berjumlah 38 (tiga puluh delapan) batang dalam keadaan berantakan (tidak disusun rapi). selanjutnya kami pun mengamankan olahan kayu tersebut dan kembali ke kantor Taman Nasional. setelah kembali, Saksipun meminta arahan dan petunjuk dari pimpinan atas, dan kami di tugaskan untuk melakukan pemusnahan terhadap kayu olahan yang di temukan tersebut oleh karena itu. keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, kami melanjutkan kegiatan tersebut dengan tujuan akan melakukan pemusnahan terhadap kayu olahan yang di temukan di tempat kejadian dan penelusuran lokasi lain yang di duga telah terjadi penebangan pohon. setelah sampai di lokasi tempat di temukan kayu sisa hasil olahan pada hari sebelumnya kami mendapati 2 (dua) orang yang berada dalam kawasan dekat dengan tempat kayu olahan tersebut. kedua orang tersebut sedang membawa 2 (dua) unit

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



chainsaw dan 1 (satu) buah jerigen yang di jadikan tempat menyimpan perkakas chainsaw. oleh karena itu Saksipun bertanya kepada salah satu orang yang selanjutnya di kenal KERING SOBA, dengan berkata dari mana?" lalu KERING SOBA menjawab, saya dari kebun, papan yang diambil itu, papannya Saya, kalau saya tahu kemarin, Saya akan datang dan larang kalian, lalu Saksi menanyakan, papan tersebut di potong/diambil dari mana ? "lalu saudara KERING SOBA menjawab" itu kayu Saya potong dari kebun", sambil ia menunjuk lokasi penebangan yang merupakan kawasan hutan. oleh karena itu Saksi bersama dengan tim langsung mengamankan 2 (dua) orang yang diduga kuat melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sumba Barat agar dapat di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari saudara AMA RENI, bahwa pengolahan kayu yang di temukan di tempat kejadiannya tersebut sudah dilakukan dari 2 (dua) minggu lalu yakni hari Rabu, tanggal 2 November 2022, namun pada saat di temukan yakni hari Selasa tanggal 15 November 2022, di tempat kejadian kami mendapati kayu hasil olahan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, kami mendapati 2 (dua) orang yang di duga melakukan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi melaksanakan patroli tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni saudara DWI AGUNG HERDIANTO alias AGUNG, ANDRI MARTHA, VIKTOR SIPANGKAR alias JOSHUA, dan saudara THOMAS;
- Bahwa yang kami temukan di tempat kejadian yakni saudara KERING SOBA dan NGILA MOTO yang saat di temukan masing-masing mereka membawa mesin chainsaw;
- Bahwa Saksi tahu jenis kayu olahan tersebut dalam bahasa keseharian di Kab. Sumba Barat biasa di sebut dengan kayu mara/mora;
- Bahwa kayu hasil olahan yang di temukan yakni papan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) tebal 3 (tiga) cm berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kayu olahan berupa usuk dengan panjang 4 (empat) meter, lebar 5 x 10 Cm berjumlah 38 (tiga puluh delapan) batang kayu mara/mora;
- Bahwa kami tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan namun yang melakukan pengolahan atas kayu tersebut adalah saudara KERING SOBA dan NGILA MOTO;



- Bahwa yang kami temukan di tempat kejadian saudara KERING SOBA dan NGILA MOTO melakukan pengolahan kayu mara tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit chainsaw;
 - Bahwa di tempat kejadian kami juga menemukan 1 (satu) buah jerigen wama putih tempat perkakas/alat chainsaw;
 - Bahwa saat di temukan kedua orang tersebut dalam keadaan memegang masing-masing chainsaw dan tidak dalam melakukan pengolahan terhadap kayu tersebut sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan peran masing-masing dari kedua orang tersebut;
 - Bahwa KERING SOBA dan NGILA MOTO sebelumnya tidak pernah meminta ijin untuk melakukan pengolahan kayu di kawasan hutan konservasi tersebut dan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013, dilarang keras untuk dilakukannya penebangan maupun pengelolaan kayu dalam kawasan hutan konservasi;
 - Bahwa ditempat kejadian memang ada pohon atau kayu jenis lain yang sudah di tebang di diolah yakni pohon/kayu Lobung yang tonggaknya berdekatan dengan tonggak dari kayu mara yang kelola oleh kedua orang tersebut namun Saksi tidak tahu siapa yang telah menebang dan mengelola kayu tersebut;
 - Bahwa selain kedua orang tersebut ada orang lain juga yang melakukan pengolahan kayu dalam hutan tersebut namun Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa penunjukan atas hutan tersebut sejak tahun 1998 berdasarkan Surat keputusan dari KLHK, norno 576, kemudian adanya perubahan Keputusan dari KLHK nomor 3911, tanggal 14 Mei 2014;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa memotong pohon dari kebun sendiri;
3. Saksi Dwi Agung Herdiyanto di bawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang kehutanan yaitu orang perorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 wilayah Taman Nasional Manupe;
 - Bahwa awalnya hari pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 lalu, sekitar pukul 08.00 WITA, kami melaksanakan patroli bersama instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait yakni Bhabinkamtibmas Desa Beradolu dan Sobarade. kami berjumlah 4 (empat) dari Polhut Taman Nasional dan 1 (satu) orang yakni Bhabinkamtibmas. Dalam melaksanakan patroli di kawasan hutan Beradolu, kami mendapati adanya hasil olahan kayu berupa papan dan usuk. oleh karena itu kami pun menelusuri jejak dari sisa olahan kayu yang kami temukan tersebut dan kami pun bekas tonggakan kayu yang sudah lama, kami juga mendapati adanya lokasi perkebunan dalam kawasan hutan tersebut, saat itu kami bertemu dengan salah satu masyarakat yang mengaku bernama AMA RENI. dari informasi yang kami peroleh bahwa adanya 2 (dua) orang masyarakat yang dari 2 (dua) minggu lalu menebang dan mengolah pohon dalam kawasan hutan tersebut. selanjutnya kami menelusuri jalur yang kemungkinan dijadikan jalan untuk melakukan aktifitas penebangan dalam hutan tersebut. dalam penelusuran tersebut kami mendapati titik / tumpukan kayu hasil olahan berupa papan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) tebal 3 (tiga) cm berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kayu olahan berupa usuk dengan panjang 4 (empat) meter, lebar 5 x 10 cm berjumlah 38 (tiga puluh delapan) batang dalam keadaan berantakan (tidak disusun rapi). selanjutnya kami pun mengamankan olahan kayu tersebut dan kembali ke kantor Taman Nasional. setelah kembali, Saksipun meminta arahan dan petunjuk dari pimpinan atas, dan kami di tugaskan untuk melakukan pemusnahan terhadap kayu olahan yang di temukan tersebut oleh karena itu. keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, kami melanjutkan kegiatan tersebut dengan tujuan akan melakukan pemusnahan terhadap kayu olahan yang di temukan di tempat kejadian dan penelusuran lokasi lain yang di duga telah terjadi penebangan pohon. setelah sampai di lokasi tempat di temukan kayu sisa hasil olahan pada hari sebelumnya kami mendapati 2 (dua) orang yang berada dalam kawasan dekat dengan tempat kayu olahan tersebut. kedua orang tersebut sedang membawa 2 (dua) unit chainsaw dan 1 (satu) buah jerigen yang di jadikan tempat menyimpan perkakas chainsaw. oleh karena itu Saksipun bertanya kepada salah satu orang yang selanjutnya di kenal KERING SOBA, dengan berkata dari mana?" lalu KERING SOBA menjawab, saya dari kebun, papan yang diambil itu, papannya Saya, kalau saya tahu kemarin, Saya akan datang dan larang kalian, lalu Saksi menanyakan, papan tersebut di potong/diambil dari mana ? "lalu saudara KERING SOBA menjawab" itu kayu Saya potong dari kebun", sambil ia menunjuk lokasi penebangan yang merupakan kawasan hutan.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



oleh karena itu Saksi bersama dengan tim langsung mengamankan 2 (dua) orang yang diduga kuat melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sumba Barat agar dapat di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari saudara AMA RENI, bahwa pengolahan kayu yang di temukan di tempat kejadiannya tersebut sudah dilakukan dari 2 (dua) minggu lalu yakni hari Rabu, tanggal 2 November 2022, namun pada saat di temukan yakni hari Selasa tanggal 15 November 2022, di tempat kejadian kami mendapati kayu hasil olahan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, kami mendapati 2 (dua) orang yang di duga melakukan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi melaksanakan patroli tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni saudara ANDRI MARTHA, ERIK KURNIAWAN alias ERIK, VIKTOR SIPANGKAR alias JOSHUA, dan saudara THOMAS;
- Bahwa yang kami temukan di tempat kejadian yakni saudara KERING SOBA dan NGILA MOTO yang saat di temukal masing-masing mereka membawa rnesin chainsaw;
- Bahwa Saksi tahu jenis kayu olahan tersebut dalam bahasa keseharian di Kab. Sumba Barat biasa di sebut dengan kayu mara/mora;
- Bahwa kayu hasil olahan yang di temukan yakni papan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) tebal 3 (tiga) cm berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kayu olahan berupa usuk dengan panjang 4 (empat) meter, lebar 5 x 10 Cm berjumlah 38 (tiga puluh delapan) batang kayu mara/mora;
- Bahwa kami tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan namun yang melakukan pengolahan atas kayu tersebut adalah saudara KERING SOBA dan NGILA MOTO;
- Bahwa yang kami temukan di tempat kejadian saudara KERING SOBA dan NGILA MOTO melakukan pengolahan kayu mara tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit chainsaw;
- Bahwa di tempat kejadian kami juga menemukan 1 (satu) buah jerigen wama putih tempat perkakas/alat chainsaw;
- Bahwa saat di temukan kedua orang tersebut dalam keadaan memegang masing-masing chainsaw dan tidak dalam melakukan pengolahan terhadap kayu tersebut sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan peran masing-masing dari kedua orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KERING SOBA dan NGILA MOTO sebelumnya tidak pernah meminta ijin untuk melakukan pengolahan kayu di kawasan hutan konservasi tersebut dan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013, dilarang keras untuk dilakukannya penebangan maupun pengelolaan kayu dalam kawasan hutan konservasi;
- Bahwa ditempat kejadian memang ada pohon atau kayu jenis lain yang sudah di tebang di diolah yakni pohon/kayu Lobung yang tonggaknya berdekatan dengan tonggak dari kayu mara yang kelola oleh kedua orang tersebut namun Saksi tidak tahu siapa yang telah menebang dan mengelola kayu tersebut;
- Bahwa selain kedua orang tersebut ada orang lain juga yang melakukan pengolahan kayu dalam hutan tersebut namun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penunjukan atas hutan tersebut sejak tahun 1998 berdasarkan Surat keputusan dari KLHK, norn 576, kemudian adanya perubahan Keputusan dari KLHK nomor 3911, tanggal 14 Mei 2014;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa memotong pohon dari kebun sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Marjono Merrapu di bawah janji di persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui masalah ini yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak pidana di bidang dugaan Tindak Pidana dibidang Kehutanan yaitu "orang perorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau orang perorang yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon dikawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan atau huruf c Junto Pasal 12 huruf b dan atau huruf c dan atau Pasal 84 ayat (1) Junto Pasal 12 huruf f dari UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sub Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) dari KUHPidana, yang terjadi di kawasan hutan konservasi di Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat.;
- Bahwa Ahli diangkat menjadi CPNS, tanggal 1 Februari Tahun 2015, kemudian menjadi PNS Pranata Kawasan Konservasi, tanggal 1 September

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



2016, Jabatan Pranata Kawasan Konservasi Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) di Sumba Timur dan Jabatan terakhir Pengolah Data pada Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) di Sumba Timur, dari tanggal 1 April 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Staf Pada Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) di Sumba Timur, dari tanggal 1 Februari 2015 s/d sekarang, dengan Golongan Pengatur Muda tingkat 1, II/b;
- Bahwa Ahli tahu saat dilakukan partoli pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 lalu, sekitar pukul 08.00 WITA, oleh Tim Patroli dari Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) melaksanakan Patroli bersama instansi terkait yakni Bhabinkamtibmas Desa Beradolu dan Sobarade berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) Nomor : ST.2194/T.28-TU/PEG.3/11/2022, tanggal 3 November 2022. Dalam melaksanakan Patroli di kawasan hutan Beradolu, Tim Patroli kami mendapati adanya hasil olahan kayu berupa papan dan usuk. Oleh karena itu Tim menelusuri jejak dari sisa olahan kayu yang ditemukan tersebut dan menemukan bekas tonggakan kayu dan Tim mendokumentasi temuan tersebut, kayu olahan yang ditemukan yakni papan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) tebal 3 (tiga) cm berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kayu olahan berupa usuk dengan panjang 4 (empat) meter, lebar 5 x 10 Cm berjumlah 38 (tiga puluh delapan) batang. Selanjutnya Tim mengamankan olahan kayu tersebut dan kembali ke kantor Taman Nasional. Keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Tim melanjutkan kegiatan tersebut dengan tujuan akan melakukan pemusnahan terhadap kayu olahan yang di temukan di tempat kejadian dan penelusuran lokasi lain yang di duga telah terjadi penebangan pohon. Setelah sampai di lokasi tempat di temukan kayu sisa hasil olahan pada hari sebelumnya tim mendapati 2 (dua) orang yang berada dalam kawasan dekat dengan tempat kayu olahan tersebut. Kedua orang tersebut sedang membawa 2 (dua) unit senso dan 1 (satu) buah jerigen yang di jadikan tempat menyimpan perkakas senso. Oleh karena itu tim langsung mengamankan 2 (dua) orang yang diduga kuat melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan dan selanjutnya



melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sumba Barat agar dapat dilakukan penyelidikan;

- Bahwa dasar Ahli ditugaskan sebagai ahli adalah berdasarkan Surat Permintaan Ahli Peta dari Polres Sumba Barat nomor : B/608/XI/Res.1.24./2022/Res. SB, Tanggal 23 November 2022 dan Surat Tugas sebagai Ahli Pemetaan dari Kepala Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) Nomor : ST.23061T.28TU/PEG.3/11/2022, tanggal 24 November 2022;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat kompetensi dibidang Teknis Pemetaan arahan Zona/blok kawasan konservasi dalam rangka pencapaian kebijakan satu peta, tahun 2017 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) Nomor: SK.2nmr.28/TU/KSA.I/11/2022, tanggal 11 November 2022, tentang Revisi Pertama Penunjukkan dan Penetapan Tim Kerja Penalaahan Konflik Tenurial Kawasan Konservasi di Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) Nomor : SK.781/T.28-TU/KSA.1/4/2022, tanggal 12 April 2022;
- Bahwa terdapat larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta penentuan titik koordinat dan pemetaan dalam kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA);
- Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya;
- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa kawasan Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan cirikhas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Pengolah Data pada Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) yakni Pengolah Data Aplikasi Resmi dan Pengolah data spasial.;
- Bahwa Pengolah data Aplikasi Resmi yakni data-data dari tingkat Resor yang diperoleh di tingkat Balai, seperti data gangguan (kebakaran, illegal



logging, dan perambahan) dan data flora dan fauna. Sedangkan pengolahan data spasial yakni penyajian peta gangguan (kebakaran, illegal logging, dan perambahan) dan data flora dan fauna, memasukkan koordinat, digitasi peta dan membuat layout peta;

- Bahwa kawasan hutan konservasi di Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat secara legalitas di dasari oleh: a. Berdasarkan Dokumen dan Peta BATB (Berita acara tata batas) dari kawasan hutan manupeu (RTK.5) Pulau Sumba, wilayah kabupaten daerah tingkat II sumba barat, prov.daerah tingkat I NTT, tanggal 26 Juni 1985; b. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Pekebunan Nomor 576/KPTS - II / 1998, tanggal 3 Agustus 1998, tentang perubahan fungsi sebagaimana cagar alam, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas seluas 134998,09 hektar menjadi kawasan Taman Nasional Manepeu - Tanadaru seluas 87984,09 hektar dan kawasan Taman Nasional Laiwangi - wanggameti seluas 47014 hektar, yang terletak di kabupaten daerah tingkat II sumba Barat dan kabupaten daerah tingkat II sumba timur, Prov. Daerah tingkat I NTT; c/ Dokumen dan peta Berita Acara Tata Batas kelompok hutan TN Manupeu tanadaru wilayah kecamatan Loli, Wanukaka dan Umburatunggay Kab. Sumba Barat, Prov Nusa tenggara Timur sepanjang 32856,37 meter, tanggal 19 Desember 2005; Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3911/MENHUT VII/KUH/2014, Tanggal 14 Mei 2014, tentang kawasan hutan dan konservasi perairan prov Nusa Tenggara Timur,seluas 1.784.751 hektar;
- Bahwa titik tempat di temukan tonggak dari hasil olahan papan dan usuk tersebut masuk dalam peta kawasan hutan konservasi dengan titik koordinat sebagai berikut :Titik koordinat tonggak pohon mara/mora yakni K=119.490346 dan Y: -9,629019; Titik koordinat tempat di temukan 2 (dua) orang oknum masyarakat KERING SOBA dan NGILA MOTO yang sedang membawa 2 (dua) unit sensor yakni 9,487895;Y-9,631017.;
- Bahwa orang perorangan maupun badan usaha tidak di perbolehkan melakukan penebangan maupun pengofahan kayu di dalam kawasan hutan konservasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua oknum masyarakat tersebut tidak dapat di benarkan karena telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu serta membawa alat yang di duga kuat di gunakan untuk menebang dan mengolah pohon/kayu di kawasan hutan konservasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dari penebangan hutan secara liar khususnya di kawasan hutan konservasi yakni : Dapat terjadinya erosi atau banjir yang diakibatkan oleh pengikisan tanah oleh air; Kurangnya oksigen yang di produksi oleh pohon; Hilangnya Sumber mata air; Hilangnya habitat hidup hewan/unggas yang punya kebergantungan hidup dengan pohon yang di tebang;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Ahli tidak benar karena Para Terdakwa memotong pohon dari kebun sendiri, sedangkan wilayah taman nasional masih jauh sekitar 2 (dua) kilometer;

2. Ahli Agus Kusumanegara, S.Hut., M.Si di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui masalah ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang kehutanan yaitu orang perorangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Ahli mempunyai kompetensi dibidang pengukuran kayu yakni Berdasarkan Riwayat Pendidikan SI pada Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan memiliki kompetensi dalam Pengukuran Kayu, pengenalan Jenis serta pengalaman kerja sebagai pengendali ekosistem hutan dalam memvaluasi nilai kerusakan hutan. Dan berkaitan dengan latar belakang pendidikan/keahlian dan jabatan/pekerjaan Ahli belum pernah pernah diperiksa sebagai Ahli di depan persidangan;
- Bahwa tugas dan kewenangan Ahli sebagai Juru Ukur/Penguji Kayu pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut : Menetapkan jenis hasil hutan; Menetapkan jumlah batang hasil hutan; Menghitung volume/meter kubik; Menghitung Valuasi Nilai kerusakan pada ekosistem hutan;
- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli ukur berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPH wilayah Kab. Sumba Barat Nomor ST.1428/T.28/TU/PEG.3PJF/11/2022,DLHK.KPH.522/13/336/SB/NTT/XI/2022, tanggal 24 November 2022 dan Sesuai dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat, dengan Surat permintaan Nomor: B / 607 1 XI / Res. I .u. / 2022 / RES.SB, Tanggal 23 November 2022, Perihal Permintaan penunjukan Ahli ukur;
- Bahwa barang bukti yang Ahli lakukan pengukuran dan pengujian adalah berupa kayu hasil olahan hutan Jenis Mora/mara yang merupakan hasil

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



hutan kayu yang berasal dari kawasan Hutan Konservasi Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;

- Bahwa Ahli Melakukan pengukuran pada tonggak pohon Mora/mara pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 bertempat di Hutan Konservasi Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat serta melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian bertempat di tempat Penyimpanan Barang Bukti Pada Halaman Polres Sumba Barat;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional MATALAWA, melakukan pengukuran dan pengujian bersama - sama dengan saudara ANDRI MARTHA SUPRIATAMA, A.md selaku Kepala Satuan Polisi Kehutanan pada Taman Nasional MATALAWA;
- Bahwa Jenis dari barang bukti yang Ahli lakukan pengukuran dan pengujian adalah merupakan hasil hutan kayu Jenis Mora (*Tetramelas nudiflora*) yang merupakan hasil olahan hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Konservasi di Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat yang mana terdapat dalam bentuk kayu olahan papan ukuran \pm panjang 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) tebal 3 (tiga) cm berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kayu olahan berupa usuk dengan panjang 4 (empat) meter, lebar 5 x 10 Cm berjumlah 38 (tiga puluh delapan), volume 1.7260m³, umur pohon mora/mara (*Tetramelas nudiflora*) diperkirakan berusia 25 tahun, berdasarkan rata-rata diameter tonggak yang diperoleh yakni 61cm dimana laju pertumbuhan diameter pertahunnya;
- Bahwa pengukuran dan pengujian tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengidentifikasi jenis kayu, jumlah batang hasil pengolahan, ukuran serta Volume yang merupakan kelengkapan administrasi penyidikan proses hukum perkara pidana kejahatan di bidang kehutanan yang dilaporkan oleh Taman Nasional MATALAWA;
- Bahwa hasil pengukuran dan pengujian yang Ahli lakukan adalah sebagai berikut : Melakukan pengukuran dan pengujian dengan cara mengukur diameter tonggak; Mengukur panjang pohon; Melakukan perhitungan volume kubikasi kayu yang tumbang; Mengukur, menguji dan membandingkan dengan hasil olahan kayu yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sejumlah barang bukti yang Ahli lakukan pengukuran dan pengujian terdapat adanya persesuaian antara tonggak, Sisa hasil olahan dan barang bukti yang sudah di lakukan penyitaan oleh pihak kepolisian yang merupakan hasil olahan hutan konservasi di Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab.



Sumba Barat yang merupakan dibawah pengawasan dari Taman Nasional MATALAWA;

- Bahwa saat dilakukan pengukuran dan pengujian sejumlah barang bukti tersebut dikuasai atau ditebang secara illegal tanpa disertai dengan surat ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan fungsi hutan dalam hal ini hutan konservasi itu tidak di perbolehkan adanya penebangan pohon atau kayu untuk kepentingan komersial maupun kepentingan pribadi;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian perkara yakni, ditemukan bahwa lokasi hutan tersebut sudah terjadi perambahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, banyaknya pohon yang sebelum-sebelumnya sudah di tebangi sedangkan terhadap barang bukti yang Ahli lakukan pengujian dalam kondisi cukup baik dan layak dengan ukuran dan volumenya sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa orang perorangan maupun badan usaha tidak di perbolehkan melakukan penebangan maupun pengolahan kayu di dalam kawasan hutan konservasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa dampak dari penebangan hutan secara liar khususnya di kawasan hutan konservasi yakni: 1. Dapat terjadinya erosi atau banjir yang diakibatkan oleh pengikisan tanah oleh air; 2. Kurangnya oksigen akibat penebangan 1 (satu pohon tersebut diperkirakan secara materil sejumlah Rp.2.737.500.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah); 3. Hilangnya produksi air selama 25 (dua puluh lima) tahun diperkirakan kerugian secara materil sebesar RP. 45.625.000 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); 4. Hilangnya habitat hidup satwa yang punya ketergantungan hidup dengan pohon yang di tebang berdasarkan perhitungan dari proyeksi kerugian nilai hilangnya habitat satwa bemilai secara materil intangible (tidak terukur); 5. Hilangnya besaran nilai pengganti suhu udara yang hilang selama 25 (dua puluh lima) tahun berdasarkan perhirtungan di peroleh nilai materil sebesar RP. 175.985.334,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah); 6. Hilangnya nilai absorsi karbon selama 25 (dua puluh lima) tahun diperkirakan memiliki nilai kerugian sebesar RP. 30.364.187,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah). 7. Kerugian 1 (satu) batang pohon dinilai secara

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



materil Rp.24.987.147,- (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh seratus enam puluh tujuh rupiah) Sehingga total kerugian secara menyeluruh terkait penebangan 1 (satu) pohon mora/mara tersebut di estimasikan senilai RP. 3.014.461.669,11,- (tiga miliar empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma sebelas sen) + intangible price;

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Ahli tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah ini yaitu sehubungan dengan perkara dugaan penebangan pohon, yang terjadi di kawasan hutan konservasi di Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat.;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekitar pukul. 10.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan saudara NGILA MOTO sedang membawa 2 (dua) unit sensor, dimana Terdakwa memegang 1 (satu) unit sensor dan 1 (satu) buah jerigen berisi perkakas sensor sedangkan saudara NGILA MOTO memegang 1 (satu) unit sensor lainnya, saat itu kami sedang berjalan dari arah kebun Terdakwa dimana lokasinya melewati hutan milik pemerintah menuju pulang kerumah Terdakwa. dalam perjalanan pulang Terdakwa dan NGILA MOTO bertemu dengan 4 (empat) orang Polisi Kehutanan, saat itu Terdakwa salah satu dari keempat polisi kehutanan tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan berkata " kamu dari mana?", lalu Terdakwa menjawab, Terdakwa dari kebun yang diatas sana, lalu polisi kehutanan tersebut berbicara kepada Terdakwa, "mari sudah kita sama-sama pergi di hutan, namun saat itu Terdakwa tidak mau, dengan alasan Terdakwa masih ada urusan lain, namun Polisi Kehutanan tersebut langsung membawa Terdakwa dan saudara NGILA MOTO serta sensor yang kami pegang ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa setelah bangun pagi, yakni pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi kerumah saudara NGILA MOTO, sesampainya di rumah saudara NGILA MOTO Terdakwa mengajaknya untuk pergi kekebun yang berlokasi di Weekatabo, Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab.Sumba Barat. Saat menuju kekebun milik kami, kami melintas jalan yang melewati hutan kawasan milik pemerintah.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



sesampainya di kebun, Terdakwa dan saudara NGILA bertugas mengusir burung yang memakan padi ladang milik kami. Setelah itu, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dan saudara NGILA MOTO hendak pulang kerumah dan kebetulan dirumah kebun kami, sebelumnya kami menyimpan 2 (dua) unit sensor milik Terdakwa dan saudara NGILA MOTO, karena sensor tersebut dalam keadaan rusak sehingga Terdakwa dan NGILA MOTO berinisiatif untuk membawa pulang 2 (dua) unit sensor kerumah kami untuk di perbaiki, dan dalam perjalanan pulang saat melintas di pinggir kawasan hutan milik pemerintah, kami bertemu dengan polisi kehutanan yang selanjutnya kami di bawa oleh polisi kehutanan ke Polres Sumba Barat;

- Bahwa tidak ada jenis pohon atau kayu lain lagi yang telah Terdakwa tebang dan melakukan pengolahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menebang kayu di dalam hutan kawasan, Terdakwa hanya menebang kayu di lokasi kebun milik Terdakwa saja;
- Bahwa saat bertemu dengan polisi kehutanan, kami sedang membawa 2 (dua) unit sensor dan 1 (satu) buah jerigen berisi perkakas karena 2 (dua) unit sensor tersebut kami simpan di rumah kebun milik kami sejak 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa ke 2 (dua) unit sensor tersebut sebelumnya kami gunakan untuk menebang pohon milik Terdakwa yang berada di dalam kebun Terdakwa;
- Bahwa pohon yang Terdakwa potong atau tebang tersebut yakni pohon biasa kami sebut dengan nama pohon Mara;
- Bahwa Kami menebang pohon atau kayu Mara tersebut sekitar 1 (satu) bulan lalu, sekitar bulan September 2022, lalu namun Terdakwa lupa atau tidak tahu tanggal berapa;
- Bahwa pernah dilakukan himbauan dan sosialisasi terkait batas-batas hutan kawasan milik pemerintah serta larangan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut namun Terdakwa tidak secara pasti batas-batas dari lokasi hutan milik pemerintah tersebut, Terdakwa pernah meminta kepada pihak Taman Nasional untuk menunjuk batas dari kawasan hutan namun menurut Pihak Taman Nasional lokasi sekitar hutan beradalu termasuk kebun Terdakwa merupakan lokasi hutan kawasan milik pemerintah tapi Terdakwa tidak sependapat dengan pihak Taman Nasional karena menurut Terdakwa, lokasi kebun Terdakwa bukan merupakan kawasan milik pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menebang pohon kayu mara tersebut Terdakwa biarkan sekitar 2 (dua) minggu, lalu selanjutnya Terdakwa potong menjadi papan maupun usuk;
- Bahwa dari hasil menebang dan mengolah pohon kayu mara tersebut, Terdakwa dapat membuat 35 (tiga puluh lima) lembar papan;
- Bahwa kami mengelola pohon mara tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pohon mara tersebut merupakan pohon yang tumbuh liar di hutan;
- Bahwa jarak antara lokasi kebun milik Terdakwa dan lokasi kawasan hutan milik pemerintah yakni sekitar 1 (satu) kilometer lebih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak manapun dan Terdakwa tidak mempunyai dokumen terkait perijinan untuk menebang dan mengolah pohon kayu mara tersebut;
- Bahwa yang bertugas sebagai operator senso saat menebang pohon kayu mara tersebut yakni Terdakwa sedang saudara NGILA MOTO membantu Terdakwa yakni seperti, menyemprot mata senso yang Terdakwa gunakan tersebut dengan oli bekas, ia juga membantu mengangkat dan memindahkan kayu tersebut saat kami mengolahnya menjadi dalam bentuk papan dan usuk;
- Bahwa tidak ada orang lain hanya Terdakwa dan saudara NGILA MOTO saja yang menebang dan mengolah kayu mara tersebut;
- Bahwa Papan dan usuk tersebut rencananya akan Terdakwa pergunkan untuk membuat plafon rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai sertifikat atas kebun Terdakwa tersebut namun Terdakwa mempunyai bukti pembayaran pajak atas kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa lokasi batu kubur, pagar batu, maupun tanaman berupa pohon bambu dan mahoni tersebut masih dalam lokasi kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah ini yaitu sehubungan dengan perkara dugaan penebangan pohon, yang terjadi di kawasan hutan koservasi di Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat.;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan saudara KERING SOBA sedang membawa 2 (dua) unit sensor, dimana Terdakwa memegang 1 (satu) unit sensor sedangkan saudara KERING SOBA memegang 1 (satu) unit sensor dan 1 (satu) buah jerigen berisi perkakas sensor, saat itu kami

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



sedang berjalan dari arah kebun dimana lokasinya melewati hutan milik pemerintah menuju pulang kerumah. dalam perjalanan pulang Terdakwa dan KERING MOTO bertemu dengan 4 (empat) orang Polisi Kehutanan, saat itu salah satu dari keempat polisi kehutanan tersebut bertanya kepada KERING SOBA dengan berkata " kamu dari mana?", lalu KERING SOBA menjawab, kami dari kebun yang diatas sana, lalu polisi kehutanan tersebut berbicara kepada KERING SOBA, "mari sudah kita sama sama pergi di hutan", namun saat itu KERING SOBA tidak mau, dengan alasan Terdakwa masih ada urusan lain, namun Polisi kehutanan tersebut langsung membawa Terdakwa dan saudara KERING SOBA serta sensor yang kami pegang ke Polres Sumba Barat;

- Bahwa pagi harinya setelah bangun pagi, yakni pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, KERING SOBA datang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, KERING SOBA mengajaknya untuk kekebun dengan tujuan mengambil sensor yang berlokasi di Weekatabo, Desa Beradolu, Kec. Loli Kab. Sumba Barat. Saat menuju kekebun milik kami, kami melintas jalan yang melewati hutan kawasan milik pemerintah. Sesampainya di kebun, Terdakwa dan saudara KERING SOBA bertugas membersihkan rumput dikebun milik kami. Setelah itu, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dan saudara KERING SOBA hendak pulang kerumah dan kami mengambil 2 (dua) unit sensor yang sebelumnya di simpan di rumah kebun tersebut, dan dalam perjalanan pulang saat melintas di pinggir kawasan hutan milik pemerintah, kami bertemu dengan polisi kehutanan yang selanjutnya kami di bawa oleh polisi hutan ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa ke 2 (dua) unit sensor tersebut kami simpan di rumah kebun milik kami sejak 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa ke 2 (dua) unit sensor tersebut sebelumnya kami gunakan untuk menebang pohon milik kami yang berada di dalam kebun;
- Bahwa kami menebang pohon atau kayu Mara tersebut sekitar 1 (satu) bulan lebih. Yakni sekitar bulan september tahun 2022 talu namun Terdakwa lupa atau tidak tahu tanggal berapa;
- Bahwa setelah menebang pohon kayu mara tersebut Terdakwa biarkan sekitar 2 (dua) mingguan, lalu selanjutnya Terdakwa potong menjadi papan maupun usuk;
- Bahwa dari hasil menebang dan mengolah pohon kayu mara tersebut, Terdakwa dapat membuat 35 (tiga puluh lima) lembar papan ukuran 4 meter dan 38 (tiga puluh delapan) batang usuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengelola pohon mara tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa mengelolah pohon mara tersebut bersama dengan KERING SOBA;
- Bahwa yang bertugas sebagai operator sensor saat menebang pohon kayu mara tersebut yakni KERING SOBA sedang Terdakwa membantu KERING SOBA, menyemprot mata senso yang Terdakwa gunakan tersebut dengan oli bekas, ia juga membantu mengangkat dan memindahkan kayu tersebut saat kami mengolahnya menjadi dalam bentuk papan dan usuk;
- Bahwa tidak ada orang lain hanya Terdakwa dan saudara KERING SOBA saja yang menebang dan mengolah kayu;
- Bahwa Pohon mara tersebut letaknya di dalam lokasi kebun kami, yakni di lereng bukit di tengah kebun padi ladang milik kami;
- Bahwa Terdakwa tahu lokasi di sekitar kebun tersebut, Terdakwa juga mengenali mana yang menjadi kawasan hutan milik pemerintah karena disekitar lokasi tersebut merupakan kampung nenek moyang, dalam lokasi tersebut terdapat batu kubur, taman bambu, pohon mahoni, kemiri, dan pagar batu;
- Bahwa Kuburan tersebut merupakan kuburan nenek moyang kami namun Terdakwa tidak tahu namanya dan kuburan tersebut di bangun sebelum Terdakwa lahir;
- Bahwa yang menanam pohon bambu serta mahoni dan pohon kemiri juga adalah nenek moyang kami dan pagar batu tersebut juga di bangun oleh nenek moyang kami;
- Bahwa lokasi batu kubur, pagar batu, maupun tanaman berupa pohon bambu dan mahoni tersebut masih dalam lokasi kebun milik kami;
- Bahwa kami belum mempunyai sertifikat atas kebun Terdakwa tersebut namun Terdakwa mempunyai bukti pembayaran pajak atas kebun kami tersebut;
- Bahwa Pohon mara tersebut merupakan tumbuh secara liar;
- Bahwa jarak antara lokasi kebun milik Terdakwa dan lokasi kawasan hutan milik pemerintah yakni sekitar 1 (satu) kilometer lebih;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah meminta ijin kepada pihak manapun dan kami tidak mempunyai dokumen terkait perijinan untuk menebang dan mengolah pohon kayu mara tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit senso warna putih, merk STHIL;
2. 1 (satu) buah jerigen 5 liter berisi perkakas senso;
3. 35 (tiga puluh lima) lembar papan kayu mara/mora panjang 4 meter, lebar 23x3 cm;
4. 38 (tiga puluh delapan) batang usuk kayu mara/mora, panjang 4 meter, lebar 5x10 cm;
5. 1 (satu) botol ukuran 1,5 liter berisi oli bekas sebanyak 1 liter;
6. 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi oli bekas sebanyak 200 ml;
7. 1 (satu) botol oli mesran 2T, warna merah ukuran 1 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, ahli, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Andri Martha Supriatma, Amd., Saksi Dwi Agung Herdiyanto, Saksi Erik Kurniawan, Viktor Sipangkar dan Thomas melaksanakan patroli di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Matalawa, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan menemukan adanya hasil olahan kayu berupa papan dan usuk di dalam Kawasan hutan. Kemudian saksi Andri Martha Supriatma, Amd., Saksi Dwi Agung Herdiyanto, Saksi Erik Kurniawan, Viktor Sipangkar dan Thomas menelusuri jejak dari sisa olahan kayu, serta menemukan bekas tongakan kayu yang sudah lama, serta mendapatkan adanya lokasi perkebunan dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa, saat itu saksi Andri Martha Supriatma, Amd., Saksi Dwi Agung Herdiyanto, Saksi Erik Kurniawan, Viktor Sipangkar dan Thomas bertemu dengan salah satu masyarakat bernama Ama Reni dan diperoleh informasi bahwa ada 2 (dua) orang masyarakat yang dari 2 (dua) minggu yang lalu menebang dan mengolah pohon di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa dari penelusuran jalur yang kemungkinan dijadikan jalan untuk melakukan aktifitas penebangan dalam hutan tersebut, saksi Andri Martha Supriatma, Amd., Saksi Dwi Agung Herdiyanto, Saksi Erik Kurniawan, Viktor Sipangkar dan Thomas mendapati titik/tumpukan kayu hasil olahan papan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) tebal 3 (tiga) cm



berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kayu olahan berupa usuk dengan panjang 4 (empat) meter, lebar 5 x 10 cm berjumlah 38 (tiga puluh delapan) batang dalam keadaan berantakan, yang kemudian diamankan dan setelah itu Saksi Andri Martha Supriatma, Amd., bersama tim yang lainnya kembali ke Kantor Taman Nasional dan diperintahkan untuk melakukan pemusnahan terhadap kayu olahan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, dalam rangka melanjutkan kegiatan pemusnahan kayu olahan yang ditemukan kemarin, Saksi Andri Martha Supriatma, Amd, dan anggota tim lainnya menuju ke lokasi tempat kejadian dan sekitar pukul 10.00 WITA, didapati Terdakwa I memegang 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) dan 1 (satu) buah jerigen berisi perlengkapan chainsaw (gergaji mesin) dan Terdakwa II memegang 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) sedang berjalan di dalam Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA). Kemudian saksi Andri Martha Supriatma, AMd., bertanya kepada Para Terdakwa dengan berkata "dari mana?" dan Terdakwa I menjawab "saya dari kebun, papan yang diambil itu, papannya saya, kalau saya tahu kemarin, saya akan datang dan larang kalian". Lalu saksi Andri Martha Supriatma, Amd., bertanya kepada Terdakwa I "papan tersebut diambil darimana?" dan Terdakwa I menjawab "itu kayu saya potong dari kebun" sambil menunjuk lokasi yang merupakan Kawasan hutan. Kemudian saksi Andri Martha Supriatma, Amd., dan Timnya langsung mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa Para Terdakwa memotong pohon kayu Mara di kawasan tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditemukannya kayu olahan oleh Saksi Andri Martha Supriatma, Amd dan timnya dan kemudian dibiarkan sekitar 2 (dua) minggu, yang kemudian diolah menjadi papan 35 (tiga puluh lima) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) batang usuk, yang rencananya akan dijadikan plafon rumah milik Para Terdakwa
- Bahwa yang menjadi operator chainsaw untuk menebang pohon kayu mara adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II membantu Terdakwa I seperti menyemprot mata chainsaw dengan oli bekas, serta mengangkat dan memindahkan kayu tersebut saat diolah menjadi bentuk papan dan usuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk melakukan pengolahan kayu di kawasan hutan konservasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Marjono Merrapu, kawasan hutan konservasi di Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat secara legalitas di dasari oleh: a. Berdasarkan Dokumen dan Peta BATB (Berita acara tata batas) dari kawasan hutan manuopeu (RTK.5) Pulau Sumba, wilayah kabupaten daerah tingkat II sumba barat, prov.daerah tingkat I NTT, tanggal 26 Juni 1985; b. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Pekebunan Nomor 576/KPTS - II / 1998, tanggal 3 Agustus 1998, tentang perubahan fungsi sebagaimana cagar alam, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas seluas 134998,09 hektar menjadi kawasan Taman Nasional Manepu - Tanadaru seluas 87984,09 hektar dan kawasan Taman Nasional Laiwangi - wanggameti seluas 47014 hektar, yang terletak di kabupaten daerah tingkat II sumba Barat dan kabupaten daerah tingkat II sumba timur, Prov. Daerah tingkat I NTT; c/ Dokumen dan peta Berita Acara Tata Batas kelompok hutan TN Manupeu tanadaru wilayah kecamatan Loli, Wanukaka dan Umburattungay Kab. Sumba Barat, Prov Nusa tenggara Timur sepanjang 32856,37 meter, tanggal 19 Desember 2005; Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3911/MENHUT VII/KUH/2014, Tanggal 14 Mei 2014, tentang kawasan hutan dan konservasi perairan prov Nusa Tenggara Timur,seluas 1.784.751 hektar;
- Bahwa menurut pendapat ahli Marjono Merrapu, berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh ahli, titik tempat di temukan tonggak dari hasil olahan papan dan usuk tersebut masuk dalam peta kawasan hutan konservasi dengan titik koordinat sebagai berikut :Titik koordinat tonggak pohon mara/mora yakni K=119.490346 dan Y: -9,629019; Titik koordinat tempat di temukan 2 (dua) orang masyarakat (Para Terdakwa) yang sedang membawa 2 (dua) unit sensor yakni 9,487895;Y-9,631017.;
- Bahwa berdasarkan hasil sejumlah barang bukti yang Ahli Agus Kusumanegara, S.Hut., M.Si lakukan pengukuran dan pengujian terdapat adanya persesuaian antara tonggak, sisa hasil olahan dan barang bukti yang sudah di lakukan penyitaan oleh pihak kepolisian yang merupakan hasil olahan hutan konservasi di Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat yang merupakan dibawah pengawasan dari Taman Nasional MATALAWA;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Agus Kusumanegara, S.Hut., M.Si., dampak dari penebangan hutan secara liar khususnya di kawasan hutan konservasi yakni: 1. Dapat terjadinya erosi atau banjir yang diakibatkan oleh

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



pengikisan tanah oleh air; 2. Kurangnya oksigen akibat penebangan 1 (satu pohon tersebut diperkirakan secara materil sejumlah Rp.2.737.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah); 3. Hilangnya produksi air selama 25 (dua puluh lima) tahun diperkirakan kerugian secara materil sebesar Rp. 45.625.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); 4. Hilangnya habitat hidup satwa yang punya ketergantungan hidup dengan pohon yang di tebang berdasarkan perhitungan dari proyeksi kerugian nilai hilangnya habitat satwa bernilai secara materil intangible (tidak terukur); 5. Hilangnya besaran nilai pengganti suhu udara yang hilang selama 25 (dua puluh lima) tahun berdasarkan perhitungan di peroleh nilai materil sebesar Rp. 175.985.334,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah); 6. Hilangnya nilai absorsi karbon selama 25 (dua puluh lima) tahun diperkirakan memiliki nilai kerugian sebesar Rp. 30.364.187,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah). 7. Kerugian 1 (satu) batang pohon dinilai secara materil Rp.24.987.147,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh seratus enam puluh tujuh rupiah) Sehingga total kerugian secara menyeluruh terkait penebangan 1 (satu) pohon mora/mara tersebut di estimasikan senilai Rp. 3.014.461.669,11 (tiga miliar empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma sebelas sen) + *intangible price*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “Orang Perseorangan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “orang perseorangan”, dalam pasal ini adalah setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Kering Soba dan Terdakwa II Ngilla Moto dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), sedangkan yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Andri Martha Supriatma, Amd., Saksi Dwi Agung Herdiyanto, Saksi Erik Kurniawan, Viktor Sipangkar dan Thomas melaksanakan patroli di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Matalawa, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan menemukan adanya hasil olahan kayu berupa papan dan usuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kawasan hutan. Kemudian saksi Andri Martha Supriatma, Amd., Saksi Dwi Agung Herdiyanto, Saksi Erik Kurniawan, Viktor Sipangkar dan Thomas menelusuri jejak dari sisa olahan kayu, serta menemukan bekas tongkang kayu yang sudah lama, serta mendapatkan adanya lokasi perkebunan dalam kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa, saat itu saksi Andri Martha Supriatma, Amd., Saksi Dwi Agung Herdiyanto, Saksi Erik Kurniawan, Viktor Sipangkar dan Thomas bertemu dengan salah satu masyarakat bernama Ama Reni dan diperoleh informasi bahwa ada 2 (dua) orang masyarakat yang dari 2 (dua) minggu yang lalu menebang dan mengolah pohon di dalam kawasan hutan tersebut. Bahwa dari penelusuran jalur yang kemungkinan dijadikan jalan untuk melakukan aktifitas penebangan dalam hutan tersebut, saksi Andri Martha Supriatma, Amd., Saksi Dwi Agung Herdiyanto, Saksi Erik Kurniawan, Viktor Sipangkar dan Thomas mendapati titik/tumpukan kayu hasil olahan papan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 23 (dua puluh tiga) tebal 3 (tiga) cm berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar dan kayu olahan berupa usuk dengan panjang 4 (empat) meter, lebar 5 x 10 cm berjumlah 38 (tiga puluh delapan) batang dalam keadaan berantakan, yang kemudian diamankan dan setelah itu Saksi Andri Martha Supriatma, Amd., bersama tim yang lainnya kembali ke Kantor Taman Nasional dan diperintahkan untuk melakukan pemusnahan terhadap kayu olahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, dalam rangka melanjutkan kegiatan pemusnahan kayu olahan yang ditemukan kemarin, Saksi Andri Martha Supriatma, Amd, dan anggota tim lainnya menuju ke lokasi tempat kejadian dan sekitar pukul 10.00 WITA, didapati Terdakwa I memegang 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) dan 1 (satu) buah jerigen berisi perlengkapan chainsaw (gergaji mesin) dan Terdakwa II memegang 1 (satu) unit chainsaw (gergaji mesin) sedang berjalan di dalam Kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah pemantauan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA). Kemudian saksi Andri Martha Supriatma, Amd., bertanya kepada Para Terdakwa dengan berkata “dari mana?” dan Terdakwa I menjawab “saya dari kebun, papan yang diambil itu, papannya saya, kalau saya tahu kemarin, saya akan datang dan larang kalian”. Lalu saksi Andri Martha Supriatma, Amd., bertanya kepada Terdakwa I “papan tersebut diambil darimana?” dan Terdakwa I menjawab “itu kayu saya potong dari kebun” sambil menunjuk lokasi yang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



merupakan Kawasan hutan. Kemudian saksi Andri Martha Supriatma, Amd., dan Timnya langsung mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Polres Sumba Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memotong pohon kayu Mara di kawasan tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditemukannya kayu olahan oleh Saksi Andri Martha Supriatma, Amd dan timnya dan kemudian dibiarkan sekitar 2 (dua) minggu, yang kemudian diolah menjadi papan 35 (tiga puluh lima) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) batang usuk, yang rencananya akan dijadikan plafon rumah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi operator chainsaw untuk menebang pohon kayu mara adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II membantu Terdakwa I seperti menyemprot mata chainsaw dengan oli bekas, serta mengangkat dan memindahkan kayu tersebut saat diolah menjadi bentuk papan dan usuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk melakukan pengolahan kayu di kawasan hutan konservasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Marjono Merrapu, kawasan hutan konservasi di Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat secara legalitas di dasari oleh: a. Berdasarkan Dokumen dan Peta BATB (Berita acara tata batas) dari kawasan hutan manupeu (RTK.5) Pulau Sumba, wilayah kabupaten daerah tingkat II sumba barat, prov.daerah tingkat I NTT, tanggal 26 Juni 1985; b. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Pekebunan Nomor 576/KPTS - II / 1998, tanggal 3 Agustus 1998, tentang perubahan fungsi sebagian cagar alam, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas seluas 134998,09 hektar menjadi kawasan Taman Nasional Manepu - Tanadaru seluas 87984,09 hektar dan kawasan Taman Nasional Laiwangi - wanggameti seluas 47014 hektar, yang terletak di kabupaten daerah tingkat II sumba Barat dan kabupaten daerah tingkat II sumba timur, Prov. Daerah tingkat I NTT; c/ Dokumen dan peta Berita Acara Tata Batas kelompok hutan TN Manupeu tanadaru wilayah kecamatan Loli, Wanukaka dan Umburatunggay Kab. Sumba Barat, Prov Nusa tenggara Timur sepanjang 32856,37 meter, tanggal 19 Desember 2005; Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, Tanggal 14 Mei 2014, tentang kawasan hutan dan konservasi perairan prov Nusa Tenggara Timur,seluas 1.784.751 hektar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Marjono Merrapu, berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh ahli, titik tempat di temukan tonggak dari hasil olahan papan dan usuk tersebut masuk dalam peta kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan konservasi dengan titik koordinat sebagai berikut :Titik koordinat tonggak pohon mara/mora yakni K=119.490346 dan Y: -9,629019; Titik koordinat tempat di temukan 2 (dua) orang masyarakat (Para Terdakwa) yang sedang membawa 2 (dua) unit sensor yakni 9,487895;Y-9,631017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sejumlah barang bukti yang Ahli Agus Kusumanegara, S.Hut., M.Si lakukan pengukuran dan pengujian terdapat adanya persesuaian antara tonggak, sisa hasil olahan dan barang bukti yang sudah di lakukan penyitaan oleh pihak kepolisian yang merupakan hasil olahan hutan konservasi di Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat yang merupakan dibawah pengawasan dari Taman Nasional MATALAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Agus Kusumanegara, S.Hut., M.Si., dampak dari penebangan hutan secara liar khususnya di kawasan hutan konservasi yakni: 1. Dapat terjadinya erosi atau banjir yang diakibatkan oleh pengikisan tanah oleh air; 2. Kurangnya oksigen akibat penebangan 1 (satu) pohon tersebut diperkirakan secara materil sejumlah Rp.2.737.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah); 3. Hilangnya produksi air selama 25 (dua puluh lima) tahun diperkirakan kerugian secara materil sebesar Rp. 45.625.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); 4. Hilangnya habitat hidup satwa yang punya ketergantungan hidup dengan pohon yang di tebang berdasarkan perhitungan dari proyeksi kerugian nilai hilangnya habitat satwa bernilai secara materil intangible (tidak terukur); 5. Hilangnya besaran nilai pengganti suhu udara yang hilang selama 25 (dua puluh lima) tahun berdasarkan perhitungan di peroleh nilai materil sebesar Rp. 175.985.334,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah); 6. Hilangnya nilai absorsi karbon selama 25 (dua puluh lima) tahun diperkirakan memiliki nilai kerugian sebesar Rp. 30.364.187,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah). 7. Kerugian 1 (satu) batang pohon dinilai secara materil Rp.24.987.147,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh seratus enam puluh tujuh rupiah) Sehingga total kerugian secara menyeluruh terkait penebangan 1 (satu) pohon mara/mora tersebut di estimasikan senilai Rp. 3.014.461.669,11 (tiga miliar empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan koma sebelas sen) + *intangible price*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi maupun ahli-ahli, dikarenakan Para Terdakwa menyatakan bahwa pohon yang ditebang tersebut adalah kebun miliknya sendiri;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak didukung alat bukti lainnya, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun ahli berdasarkan alat yang dipergunakan untuk mengetahui titik lokasi, keberadaan Para Terdakwa dan pohon kayu serta hasil olahan kayu yang ditebang oleh Para Terdakwa berada dalam kawasan hutan dalam perkara *aquo*, sehingga sangkalan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa lokasi penebangan adalah milik pribadi tidak dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon yakni pohon mara pada kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, Tanggal 14 Mei 2014, tentang kawasan hutan dan konservasi perairan prov Nusa Tenggara Timur, seluas 1.784.751 hektar, yang mana terhadap kawasan hutan tersebut dilarang untuk dilakukan penebangan pohon, yang mana perbuatan penebangan pohon tersebut dimaksudkan untuk membuat plafon rumah Para Terdakwa serta penebangan pohon dalam kawasan hutan dimaksud tidak dilakukan menurut hukum, sehingga unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon pada kawasan hutan secara tidak sah dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dapat diterjemahkan pula dengan kata "bersama-sama" atau "turut serta";

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "**orang**



yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Para Terdakwa memotong pohon kayu Mara di kawasan tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditemukannya kayu olahan oleh Saksi Andri Martha Supriatma, Amd dan timnya dan kemudian dibiarkan sekitar 2 (dua) minggu, yang kemudian diolah menjadi papan 35 (tiga puluh lima) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) batang usuk, yang rencananya akan dijadikan plafon rumah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi operator chainsaw untuk menebang pohon kayu mara adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II membantu Terdakwa I seperti menyemprot mata chainsaw dengan oli bekas, serta mengangkat dan memindahkan kayu tersebut saat diolah menjadi bentuk papan dan usuk;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah secara bersama-sama, dengan maksud atau kehendak yang sama, yakni untuk membangun plafon rumah, sehingga unsur Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-



undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga disertai dengan pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa dikenai pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit senso warna putih, merk STHIL; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen 5 liter berisi perkakas senso; 35 (tiga puluh lima) lembar papan kayu mara/mora panjang 4 meter, lebar 23x3 cm; 38 (tiga puluh delapan) batang usuk kayu mara/mora, panjang 4 meter, lebar 5x10 cm; 1 (satu) botol ukuran 1,5 liter berisi oli bekas sebanyak 1 liter; 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi oli bekas sebanyak 200 ml; 1 (satu) botol oli mesran 2T, warna merah ukuran 1 liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian ekologis;
- Perbuatan Para Terdakwa memberikan contoh buruk bagi perlindungan hutan yang merupakan tempat hidup flora dan fauna serta sebagai penunjang hidup masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatan penebangan pohon;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I Kering Soba dan Terdakwa II Ngila Moto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit senso warna putih, merk STHIL;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah jerigen 5 liter berisi perkakas senso;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar papan kayu mara/mora panjang 4 meter, lebar 23x3 cm;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) batang usuk kayu mara/mora, panjang 4 meter, lebar 5x10 cm;
- 1 (satu) botol ukuran 1,5 liter berisi oli bekas sebanyak 1 liter;
- 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi oli bekas sebanyak 200 ml;
- 1 (satu) botol oli mesran 2T, warna merah ukuran 1 liter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Johansen C. Hutabarat, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

ttd./

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb